



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: Jl. PAHLAWAN, DESA CEMENKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

Nomor : 07/07/CS/15

Jakarta, 29 Juli 2015

Kepada Yth:  
PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190

- Up: 1. Bp. Samsul Hidayat  
Direktur
2. Bp. Arif M. Prawirawinata  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group

Perihal : Penjelasan PT Yanaprima Hastapersada Tbk.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat BEI No. S-03878/BEI.PNG/07-2015 tertanggal 24 Juli 2015 berikut ini penjelasan kami.

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, Tbk ("Perseroan") beroperasi di Jalan Pahlawan Desa Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh H. ISHADI selaku Direktur Utama hendak menyampaikan kronologis permasalahan yang terjadi terhadap para pekerja dan rencana relokasi pabrik.

## I. Kronologis Permasalahan Para Pekerja

1. Bahwa, Perseroan adalah merupakan suatu perusahaan bergerak di bidang industri aneka tenun plastik dengan mempekerjakan karyawan  $\pm$  625 orang karyawan pabrik, yang tergabung dalam serikat pekerja kimia energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa, hubungan kerja antara Perseroan dengan para karyawannya berjalan harmonis dalam kemitraan kerja.
3. Bahwa, dalam perkembangan selanjutnya, setelah Perseroan belum mampu melaksanakan upah minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2015, sebagaimana ketentuan Pergub Jatim No. 72 tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015, akhirnya Perseroan mendapat persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mulai Januari 2015 hingga Juni 2015, sebagaimana Pergub Jatim No. 5 tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015.
4. Bahwa, terhadap pelaksanaan upah bulan Juli 2015 hingga Desember 2015 disepakati antara Perseroan dengan para karyawannya yang diwakili oleh PUK SP KEP SPSI Perseroan sebagaimana Perjanjian Bersama (PB) tanggal 7 April 2015 yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2205/Bip/2015/PHI.Sby, tanggal 14 April 2015.
5. Bahwa, dengan demikian Perjanjian Bersama (PB) tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI adalah mengikat dan menjadi hukum serta wajib



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA : GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprima@indosat.net.id

SIDOARJO : JL. PAHLAWAN, DESA CEMENKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

dilaksanakan oleh para pihak, akan tetapi ternyata pihak PUK SP KEP SPSI Perseroan telah mengingkari PB dimaksud dengan melakukan mogok kerja.

6. Bahwa, namun dalam surat pemberitahuan mogok kerja serta pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan oleh PUK SP KEP SPSI Perseroan tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, oleh sebab:
  - 6.1 Tidak memenuhi ketentuan Pasal 137 UU No. 13 tahun 2003 jo. Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor: KEP.232/MEN/2003, karena bukanagalanya perundingan.
  - 6.2 Tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (a) UU No. 13 tahun 2003, dikarenakan tidak ada diakhirinya jam mogok kerja.
  - 6.3 Telah melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf (b) UU No. 13 tahun 2003, dikarenakan dalam pelaksanaan mogok kerja telah terjadi penghalang-halangan terhadap pekerja lain untuk bekerja.
  - 6.4 Hal tersebut juga dibenarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat, dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana suratnya Nomor: 560/2383/404.3.3/2015, tertanggal 1 Juni 2015, perihal: klarifikasi surat himbauan masuk kerja.
7. Bahwa, dengan demikian, mogok kerja yang dilakukan oleh PUK SP KEP SPSI Perseroan tersebut adalah tidak sah, karenanya Perseroan memberikan surat himbauan masuk kerja sebanyak 4 (empat) kali.
8. Bahwa, kendatipun Perseroan telah memberikan surat himbauan masuk kerja kepada PUK SP KEP SPSI Perseroan, akan tetapi ternyata PUK SP KEP SPSI Perseroan tetap tidak mengindahkannya dan tetap melakukan aksi mogok-kerja yang tidak sah, akhirnya Perseroan memberikan sanksi :
  - 8.1 Melakukan Pembebasan Pekerjaan/Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Moesmar Yuhono, dkk/123 orang sebagaimana suratnya Nomor: 020/HRD-YHP/V/2015 tanggal 30 Mei 2015, perihal: Pembebasan Pekerjaan/Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
  - 8.2 Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Maryanto, dkk/381 orang, sebagaimana suratnya tanggal 6 Juni 2015, perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena dianggap mengundurkan diri.
9. Bahwa terhadap pemberian sanksi :
  - 9.1 Mengenai Pembebasan Pekerjaan/Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Moesmar Yuhono, dkk/123 orang, yang oleh karena menurut ketentuan, bilamana para pekerja tidak sepakat dengan keputusan skorsing tersebut, maka yang terjadi adalah Perselisihan Hubungan Industrial, yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme sebagaimana Ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Perseroan yang saat ini memasuki tahap MEDIASI oleh Mediator pada Dinasosnker Kab. Sidoarjo.
  - 9.2 Begitupun mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Maryanto, dkk/381 orang, dan menurut ketentuan, bilamana para pekerja tidak sepakat dengan keputusan PHK tersebut, maka para pekerja dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi oleh karena Sdr. Maryanto, dkk/381 orang tidak





# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

: GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
Jl. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

: JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga permasalahan Sdr. Maryanto, dkk/381 orang telah dianggap selesai.

10. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas, maka dapat mengakibatkan dampak terhadap Perseroan, sebagaimana tersebut di bawah ini :

10.1 Dampak Terhadap Kegiatan Operasional:

- ❖ mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional Perseroan, dikarenakan harus mencari pekerja baru, dan hal tersebut saat ini dapat di atasi dengan masuknya pekerja baru.

10.2 Dampak Terhadap Kondisi Keuangan dan Proyeksi Keuangan

- ❖ mengakibatkan terganggunya keuangan Perseroan, dikarenakan berhentinya operasional perusahaan akibat dari penghalang-halangan oleh para karyawan yang melakukan mogok kerja.

10.3 Dampak Hukum

- ❖ Telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial, yang dapat mengakibatkan proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial.

10.4 Dampak terhadap Kelangsungan Perusahaan

- ❖ Telah mendapatkan banyak komplain oleh para konsumen dikarenakan berhentinya kegiatan operasional perusahaan dari akibat mogok kerja.

11. Rencana dan tindakan yang dilakukan Perseroan untuk mengatasi pemogokan karyawan pabrik:

- \* Saat ini sudah dilakukan tahap MEDIASI dengan Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo sebagai mediatornya
- \* Perseroan mencari pekerja baru.

12. Kendala yang dihadapi Perseroan untuk mengatasi permasalahan pemogokan karyawan pabrik:

Secara hukum tidak ada kendala yang berarti karena Perseroan sudah memenuhi semua prosedur yang disyaratkan dalam Undang-Undang.

13. Perkembangan pemogokan karyawan pabrik sampai dengan saat ini:

Saat ini sedang dalam proses menuju ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

14. Penjelasan mengenai aktifitas produksi saat ini, yang mencakup:

14.1 Jam operasional pabrik:

24 jam kerja dalam 3 shift.

14.2 Utilitas mesin dan tingkat produksi saat ini belum berjalan normal karena keterbatasan jumlah tenaga kerja sehingga jumlah mesin yang operasional belum maksimal. Diharapkan bisa pulih di bulan September 2015.

14.3 Kontrak-kontrak pesanan yang masih harus dipenuhi oleh Perseroan (pemberi kontrak, jangka waktu kontrak, nilai dan jumlah produksi, jumlah yang masih harus dipenuhi):

Order Semen Tonasa :

- Sandwich Lam Kraft , jumlah order 26.919.560 meter, kurang terpenuhi 63%
- PCC 50 kg 1 ply, jumlah order 18.853.401 lembar, kurang terpenuhi 97%

Jangka waktu kontrak sampai dengan bulan Desember 2015



# PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

JAKARTA

GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 15G  
JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X - 1 KAV. 1 - 2 KUNINGAN TIMUR  
JAKARTA 12950 - INDONESIA  
TELP. (021) 5261172-3, 5261374-5 FAX. (021) 5261427  
EMAIL. yanaprim@indosat.net.id

SIDOARJO

JL. PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG  
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA  
TELP. (031) 8969618-20 FAX. (031) 8967278



CERTIFICATE NO: 36359

## II. Rencana Relokasi Pabrik

- a. Latar belakang rencana relokasi pabrik yang akan dilakukan Perseroan adalah:  
Perseroan telah memutuskan untuk relokasi pabrik mengingat di Sidoarjo dan Surabaya berlaku Upah Minimum Regional (UMR) yang sangat memberatkan Perseroan sebagai perusahaan padat karya. Selain UMR yang setara dengan UMR di daerah Jabodetabek, di Jawa Timur juga diterapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yaitu tambahan 10% dari UMR khusus untuk perusahaan terbuka, sehingga komponen biaya upah naik drastis dan menekan profit Perseroan pada 2 tahun terakhir.
- b. Saat ini Perseroan masih dalam taraf mencari dan menjajaki lokasi yang tepat untuk relokasi pabrik dengan mempertimbangkan tingkat upah, akses jalan raya dan beberapa hal yang lain. Perseroan juga masih mencari buyer untuk membeli aset perusahaan. Belum ada ikatan atau transaksi dengan pihak ketiga mengenai pembelian tanah atau penjualan tanah atau penjualan mesin dan lain-lain.

Selain yang telah dijelaskan pada point I dan II diatas, saat ini tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material yang akan dilakukan Perseroan di masa yang akan datang dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan, dan jika terdapat informasi material yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Manajemen akan segera menginformasikan ke pihak BEI.

Demikian penjelasan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih,

Hormat kami,  
**PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.**

H. ISHADI  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Kepada Yth.  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), Jakarta  
Up: 1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil  
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek
2. Konsultan Hukum PT Yanaprima Hastapersada, Tbk
3. Arsip